

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi di era globalisasi mendorong banyak perusahaan untuk semakin mengembangkan bisnisnya. Perkembangan ini mengakibatkan permintaan akan audit laporan keuangan yang semakin meningkat. Bagi perusahaan go publik kewajiban penyampaian laporan keuangan audit telah diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4 tahun 2015 dan peraturan BEI nomor Kep307/BEJ/07-2004 yang mengatur secara ketat waktu penyerahan laporan keuangan ke pasar modal, yaitu laporan keuangan tahunan diserahkan paling lambat akhir bulan ketiga tahun berikutnya, sedangkan laporan keuangan semesteran diserahkan paling lambat akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, dan Bagi perusahaan non go publik audit atas laporan keuangan juga diharuskan oleh beberapa peraturan.

Selain itu, UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 pasal 68 ayat 1.e, juga mewajibkan laporan keuangan perseroan untuk diaudit oleh akuntan publik jika perseroan mempunyai aset dan atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Hasil audit atas laporan keuangan perusahaan tersebut mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab yang besar bagi auditor. Adanya tanggung jawab yang besar ini memacu auditor untuk bekerja secara profesional. Salah satu bentuk profesionalisme auditor adalah menjalankan pekerjaan auditnya sesuai dengan Standar Auditing. Bentuk profesionalisme lainnya tercermin dalam penentuan fee audit atas pekerjaan audit yang dilaksanakannya.

Kompleksitas perusahaan adalah hal yang terkait dengan kerumitan transaksi yang ada di perusahaan. Kerumitan tersebut dapat berasal dari transaksi yang menggunakan mata uang asing, jumlah anak dan cabang perusahaan, maupun adanya operasi bisnis di luar negeri. Penelitian terkait penentuan fee audit sudah banyak dilakukan, misalnya Rukmana dkk (2017) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan dan ukuran KAP berpengaruh positif terhadap fee audit, sedangkan kompleksitas tidak berpengaruh terhadap fee audit. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Chandra (2015) memberikan hasil bahwa kompleksitas perusahaan, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP berpengaruh positif terhadap fee audit. Penelitian yang dilakukan oleh Yulio (2016) mengenai fee audit memberikan hasil bahwa kompleksitas perusahaan berpengaruh positif. Fenomena lainnya yang juga mampu mempengaruhi kualitas audit yaitu kontrak kerjasama dalam hal penentuan fee audit antara auditor dan klien. Hoitash *et al.* (2007), menemukan bukti bahwa ketika auditor melakukan negosiasi dengan pihak manajemen mengenai besaran fee audit yang dibayarkan terkait hasil kerja laporan auditan, maka kemungkinan besar akan terjadi konsesi resiprokal yang jelas akan mereduksi kualitas laporan auditan.

Bervariasinya nilai moneter yang diterima auditor pada tiap pekerjaan audit yang dilakukannya berdasarkan hasil negosiasi, tidak menutup kemungkinan akan memberikan pengaruh pada kualitas proses audit. Jong-Hag, *et al* (2010) juga berpendapat hal yang sama, bahwa fee audit yang besar dapat membuat auditor menyetujui tekanan dari klien dan berdampak pada kualitas audit yang dihasilkan. Penelitian terkait hal tersebut dilakukan Wuchun (2004) yang menunjukkan bukti berbeda, bahwa fee audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan Dhaliwan, *et al.* (2008) membuktikan bahwa fee audit secara signifikan mempengaruhi kualitas audit. Penetapan audit fee tidak kalah penting didalam penerimaan penugasan, auditor tentu bekerja untuk memperoleh penghasilan yang memadai. Besaran Fee

audit yang akan diterima Auditor diduga berpengaruh terhadap kualitas audit. Oleh sebab itu, penentuan fee audit perlu disepakati antara klien dengan auditor, supaya tidak terjadi perang tarif yang dapat merusak kredibilitas akuntan publik. Menurut Kurniasih (2014), Surat Keputusan Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor: KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang kebijakan penentuan fee audit yaitu dalam menetapkan imbal jasa (*fee*) audit, Akuntan Publik harus mempertimbangkan hal-hal berikut : kebutuhan klien; tugas dan tanggung jawab menurut hukum (*statutory duties*); independensi; tingkat keahlian (*levels of expertise*) dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, serta tingkat kompleksitas pekerjaan; banyak waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh Akuntan Publik dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan; dan basis penetapan fee yang disepakati.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan imbalan jasa audit (*fee audit*) menurut Peraturan Pengurus IAPI Nomor 2 tahun 2016 adalah (1) kebutuhan klien dan ruang lingkup pekerjaan, (2) waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahapan audit, (3) tugas dan tanggung jawab menurut hukum (*statutory duties*), (4) tingkat keahlian (*levels of expertise*) dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, (5) tingkat kompleksitas pekerjaan, (6) jumlah personel dan banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh anggota dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan, (7) sistem pengendalian mutu kantor, (8) basis penetapan imbalan jasa yang disepakati.

Penelitian sebelumnya menggunakan metode kuantitatif dan pada penelitian ini peneliti akan menggunakan metode kualitatif. Dengan metode kualitatif peneliti ingin membahas lebih detail bagaimana Kantor Akuntan Publik menetapkan fee audit. Besarnya fee audit yang ditetapkan oleh kantor akuntan publik merupakan salah satu obyek yang menarik untuk diteliti. Di Indonesia besarnya fee audit masih menjadi perbincangan yang cukup panjang, mengingat banyak faktor yang mempengaruhinya.

Penentuan fee audit sampai saat ini masih dipengaruhi oleh kemampuan bernegosiasi antara perusahaan dengan Kantor Akuntan Publik. Hal tersebut dibuktikan dengan beragamnya fee audit yang ditetapkan oleh Kantor Akuntan Publik kepada kliennya. Ini menunjukkan persaingan antar Kantor Akuntan Publik untuk mendapatkan klien. Sebagian Kantor Akuntan Publik dalam menentukan fee audit tidak sesuai dengan peraturan pengurus IAPI No. 2 tahun 2016 , sehingga mempengaruhi kualitas hasil auditnya, dengan kata lain dengan fee yang kecil prosedur audit tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Prosedur audit hanya dilakukan beberapa saja disesuaikan dengan anggaran atau dengan fee audit tersebut. Agar pelaksanaan audit bisa berlangsung sesuai dengan tahapan-tahapan dalam proses audit yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, maka penentuan fee audit harus secara professional.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan studi kasus mengenai bagaimana penerapan fee audit di salah satu Kantor Akuntan Publik di Malang. Penulis memilih Kantor Akuntan Publik di Kota Malang dengan pertimbangan penulis berada di Kota Malang dan aktif di salah satu Kantor Akuntan Publik di Kota Malang. Dalam studi kasus ini, penulis mengambil topik sebagai berikut: **"Analisa Penentuan Fee Audit Pada Kantor Akuntan Publik (Studi Kasus Kantor Akuntan Publik ES di Malang)"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat disusun rumusan masalah yang mendasari penelitian ini, yaitu: "Bagaimana penentuan fee audit pada Kantor Akuntan Publik (Studi Kasus Kantor Akuntan Publik ES di Malang)"

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk merumuskan penentuan fee audit pada salah satu Kantor Akuntan Publik (KAP) ES di Malang.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini dapat dijadikan suatu acuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan fee audit oleh kantor akuntan publik. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti baik bagi akademisi maupun praktisi.

a. Kontribusi Praktis

- 1) Hasil penelitian ini memberikan kontribusi bagi manajemen perusahaan dalam memahami faktor-faktor penentu fee audit, sehingga manajemen dapat melakukan pembayaran fee audit secara rasional agar tidak merugikan auditor.
- 2) Hasil Penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh auditor ketika menerima penugasan audit, sehingga auditor dapat menetapkan fee audit secara profesional agar pelaksanaan audit bisa berlangsung sesuai dengan tahapan-tahapan dalam proses audit yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

b. Regulator

Hasil penelitian ini memberikan informasi kepada Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai pihak yang berwenang menyusun standar profesional akuntan publik untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap fee audit dalam membuat regulasi (kebijakan) tentang fee audit.